



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl Bukit Trikora No. 12 Telp / Fax (0642) KP 94785 Salakan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Nomor : 648/89/01 - SK/ DISPERKIMTAN/ 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Fasilitator Lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat no 5 Tahun 2021 tentang petunjuk Opreasional pengelolaan alokasi dana khusus Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Perubahan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7):
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam tahapan pembuatan proposal calon penerima bantuan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 30 November 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 31 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



RACHMAN HASAN, ST. Msi
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750805 200212 010

Lampiran : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kegiatan Peningkatan kualitas (PK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor : 648/89/01 - SK/ DISPERKIMTAN/ 2024
Tanggal : 31 Mei 2024

**PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Honorarium	Ket.
1.	SUFYAN KASIM	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Kambutokan Kec. Totikum. dan Desa Peley,Desa Nulion Kec.Totikum Selatan	Rp.2.500.000,- /bulan	
2.	HENDRA HAMADI	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Kambutokan Kec. Totikum. dan Desa Peley,Desa Nulion Kec.Totikum Selatan	Rp.2.500.000,- /bulan	
3.	MUH.MURSAL YUSUF	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Apal Kec. Liang dan Desa Bakalan desa Bungin Kec.Tinangkung	Rp.2.500.000,- /bulan	
4.	HIDAYAT.S.BAKALINGA	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Apal Kec. Liang dan Desa Bakalan desa Bungin Kec.Tinangkung	Rp.2.500.000,- /bulan	
5.	CAHYADI MANDOLA	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa lalengan Desa tataba Kec.Buko Desa Tunggaling Kec. Peling Tengah	Rp.2.500.000,- /bulan	
6.	JEIN	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa lalengan Desa tataba Kec.Buko Desa Tunggaling Kec. Peling Tengah	Rp.2.500.000,- /bulan	
7.	ARDINAL TANGGALANG	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Bulagi I,Desa Bulagi II, Desa Komba-Komba Kec.Bulagi,Desa Bakalinga, Desa Mandok Kec.Bualgi Utara	Rp.2.500.000,- /bulan	
8.	SAFRUDIN MAHRUM	Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Bulagi I,Desa Bulagi II, Desa Komba-Komba Kec.Bulagi,Desa Bakalinga, Desa Mandok Kec.Bualgi Utara	Rp.2.500.000,- /bulan	

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 31 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**



RACHMAN HASAN, ST. Msi
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750805 200212 010